



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jalan Cut Meutia No. 27 Telp 481533 Teluk Betung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.1/1474/2005
Lampiran : -
Prihal : **Persetujuan Izin Operasional**
MA Qudsiyah Abung Timur

Bandar Lampung, 13 September 2005

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua Yayasan
Pendidikan Islm Qudsiyah
Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan surat Saudara No. 03/YPI.Q/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Aliyah Qudsiyah Kecamatan Abung Timur.
2. Memperhatikan Kepala MAN Kotabumi No. MA.08/3/PP.006/129/2005 tanggal 3 Agustus 2005 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara No. Kd.08.3/4/PP.00/717/2005 Tanggal 29 Agustus 2005 dan rekomendasi dari Waspendais Kabupaten Lampung Utara No. Kd.08.3/4/PP.02.2/646/2005 tanggal 8 Agustus 2005.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat – syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak 20 Juli 2005 sekaligus kami tetapkan sebagai sebagai anggota KKM pada MAN Kotabumi.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



Drs. H.M. BAIJURI RASYID
NIP. 150182922

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Utara
3. Kepala MAN Kotabumi